

Integrasi Fiqh Munakahat dalam Kurikulum Pesantren: Studi Atas Kitab *Tuhfah al-Rāghib* dan Praktiknya

Integration of Munakahat Fiqh in the Islamic Boarding School Curriculum: Study of the Book of Tuhfah al-Rāghib and its Practice

Dzafitri Fadhli Robbi

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Khilawatul Jamil

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

M. Ahsin Miftahudin

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Article Info

Received : 30 November 2025
Revised : 5 Desember 2025
Accepted : 9 Desember 2025
Published : 1 January 2026

Keywords: *Munakahat Fiqh, Islamic Boarding School, Curriculum, Tuhfah al-Rāghib, Islamic Education*

Kata kunci: *Fiqh Munakahat, Pesantren, Kurikulum, Tuhfah al-Rāghib, Pendidikan Islam*

Abstract

*This study examines in depth the integration of fiqh munakahat (Islamic jurisprudence) into the Islamic boarding school curriculum, focusing primarily on KH. Musta'in Nasoha's book, *Tuhfah al-Rāghib fi Syarḥ al-Taqrīb* (The Book of Tuhfah al-Rāghib fi Syarḥ al-Taqrīb). As a Shafi'i fiqh work, this book not only outlines the normative aspects of marriage law but also teaches ethics, morality, and family responsibilities. This research uses a qualitative approach with a case study. The results show that this book is integrated through classical learning methods such as *bandongan* (the discussion of the Islamic jurisprudence), *sorogan* (the discussion of Islamic jurisprudence), and marriage contract simulations. The values contained in this book have proven relevant in addressing modern issues such as the digitalization of social relations, the culture of consumer dowries, and domestic conflicts among the younger generation.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam integrasi fiqh munakahat dalam kurikulum pesantren dengan fokus utama pada Kitab *Tuhfah al-Rāghib fi Syarḥ al-Taqrīb* karya KH. Musta'in Nasoha. Sebagai salah satu karya fiqh bercorak Syafi'iyah, kitab ini tidak hanya menguraikan aspek-aspek hukum pernikahan secara normatif, tetapi juga mengajarkan etika, moralitas, dan tanggung jawab keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitab ini diintegrasikan melalui metode pembelajaran klasik seperti *bandongan*,

sorogan, musyawarah fiqhiyyah, serta simulasi akad nikah. Nilai-nilai yang terkandung dalam kitab tersebut terbukti relevan dalam menjawab isu-isu modern seperti digitalisasi hubungan sosial, budaya mahar konsumtif, hingga konflik rumah tangga generasi muda.

How to cite: Dzafitri Fadhlil Robbi, Khilawatul Jamil, M. Ahsin Miftahudin. "Integrasi Fiqh Munakahat dalam Kurikulum Pesantren: Studi Atas Kitab Tuhfah al-Rāghib dan Praktiknya", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 1 (2026): 54-63. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

Copyright: 2026, Dzafitri Fadhlil Robbi, Khilawatul Jamil, M. Ahsin Miftahudin



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Fiqh munakahat merupakan salah satu cabang penting dalam hukum Islam yang mengatur mengenai pernikahan, relasi suami-istri, tanggung jawab keluarga, serta etika kehidupan rumah tangga. Dalam konteks pesantren, fiqh munakahat dipandang bukan hanya sebagai disiplin ilmu hukum, tetapi juga sebagai alat pembentukan karakter dan moralitas santri. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, memiliki tradisi panjang dalam mengajarkan fiqh melalui kitab-kitab klasik (kutub al-turās).

Salah satu kitab yang menjadi rujukan penting dalam kajian fiqh munakahat adalah Tuhfah al-Rāghib karya KH. Musta'in Nasoha. Kitab ini memberikan penjelasan mendalam mengenai struktur hukum pernikahan dalam mazhab Syafi'i, mulai dari rukun dan syarat nikah, kedudukan wali, jenis mahar, hingga adab membina rumah tangga. Namun keistimewaan kitab ini tidak berhenti pada aspek normatif, melainkan mencakup dimensi spiritual, etis, dan sosial yang relevan bagi kehidupan masyarakat modern.

Arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah mengubah pola relasi sosial, termasuk cara pandang generasi muda terhadap pernikahan. Fenomena seperti pernikahan dinormalisasi melalui media sosial, meningkatnya gaya hidup konsumtif dalam walimah, serta pergeseran nilai-nilai rumah tangga menjadi tantangan baru bagi pesantren. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kitab klasik seperti Tuhfah al-Rāghib mampu memberikan solusi dan kerangka berpikir yang relevan dalam menghadapi perubahan zaman.

Kajian mengenai fiqh keluarga (fiqh al-usrah) telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dalam literatur klasik maupun modern. Menurut Al-Azri (2019), pendidikan hukum Islam di institusi tradisional seperti pesantren memiliki peranan strategis dalam menjaga keberlanjutan pemahaman fiqh klasik di tengah modernisasi. Hal ini diperkuat oleh Hashim (2020) yang menjelaskan bahwa pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari pembentukan moralitas.

Dalam konteks keluarga, penelitian oleh Ibrahim dan Suwaid (2021) mengungkapkan bahwa fiqh keluarga memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial, termasuk perkembangan teknologi digital dan pergeseran budaya pergaulan. Hassan (2022) bahkan menekankan bahwa etika keluarga dalam Islam merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas masyarakat Muslim.

Penelitian dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai keluarga dan moralitas generasi muda (Mahfud, 2021). Basri (2021) menjelaskan bahwa metode pembelajaran klasik seperti bandongan dan sorogan memainkan peran penting dalam mentransmisikan ilmu fiqh secara otoritatif.

Kajian terkait fiqh munakahat juga menunjukkan pentingnya pemahaman terkait rukun nikah, syarat wali, mahar, saksi, aqduh nikah, serta etika rumah tangga. Bahkan dalam konteks modern, isu-isu seperti pernikahan digital, pencatatan nikah berbasis negara, hingga gaya hidup konsumtif dalam walimah banyak dibahas dalam literatur hukum Islam kontemporer.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep fiqh munakahat dalam Kitab Tuhfah al-Rāghib dipahami di lingkungan pesantren?
 2. Bagaimana kitab tersebut diintegrasikan ke dalam kurikulum pesantren?
 3. Bagaimana implementasi nilai dan hukum dalam kitab tersebut dalam aktivitas pendidikan dan sosial santri?
 4. Bagaimana relevansi ajaran kitab dengan tantangan modern?
- Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Mendeskripsikan struktur dan isi fiqh munakahat dalam Tuhfah al-Rāghib.
 2. Menganalisis pola integrasi kitab dalam kurikulum pesantren.
 3. Menggambarkan implementasi nilai-nilai kitab dalam praktik pembelajaran.
 4. Menilai relevansi ajaran kitab terhadap kondisi sosial modern.

Dari sisi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena kurikulum pesantren secara mendalam. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan kiai, ustadz, santri tingkat menengah, serta dokumentasi kurikulum dan catatan pengajian.

Analisis data dilakukan dengan teknik Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta member checking kepada informan.

2. PEMBAHASAN

2.1. Pemahaman Konsep Fiqh Pernikahan dalam Kitab

- a. Konsep fiqh pernikahan yang tertuang dalam Kitab Tuhfah al-Rāghib fi Sharḥ al-Taqrīb karya KH. Mustā'in Nasoha dipahami oleh pengurus dan santri di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah. Konsep fiqh pernikahan dalam Tuhfah al-Rāghib dipahami oleh pengurus dan santri sebagai rangkaian hukum syar'ī yang bukan hanya mengatur aspek keabsahan akad, tetapi juga membentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Para pengasuh menekankan bahwa kitab tersebut memandang pernikahan sebagai ibadah yang menuntut kesiapan spiritual,

akhlak, dan kedewasaan, bukan sekadar kontrak hukum. Santri memahami bahwa hukum-hukum seperti rukun nikah, syarat wali, penentuan mahar, serta ketentuan saksi, tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki nilai maqāsid yang bertujuan menjaga kehormatan, ketenteraman, dan kemaslahatan keluarga. Karena itu, pemahaman terhadap kitab tidak berhenti pada hafalan hukum, melainkan diperluas melalui penjelasan konteks, contoh kasus, dan latihan penerapan yang diberikan langsung oleh para kiai.

- b. Aspek-aspek fiqh pernikahan yang paling ditekankan dalam kitab Tuhfah al-Rāghib, dan penekanannya tercermin dalam pengajaran di pesantren. Kitab Tuhfah al-Rāghib menekankan beberapa aspek inti fiqh pernikahan seperti rukun dan syarat nikah, kedudukan wali, persyaratan saksi adil, jenis dan ketentuan mahar, tata cara ijab-qabul, serta etika hubungan suami-istri setelah akad. Dalam pengajaran, berbagai penekanan ini tercermin melalui pembahasan detail di kelas, diskusi problematika kontemporer, serta simulasi akad nikah yang secara rutin dilakukan untuk memastikan santri tidak hanya memahami penerapan teks, tetapi juga mampu menghadapi kondisi sosial nyata. Pengasuh pesantren memberi perhatian khusus pada isu wali, mahar sederhana, dan adab rumah tangga, karena bagian inilah yang paling relevan dengan persoalan masyarakat modern.

2.2. Implementasi Konsep dalam Kehidupan Pesantren

- a. Konsep-konsep fiqh pernikahan dari Kitab Tuhfah al-Rāghib diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah. Implementasi konsep fiqh pernikahan dari kitab ini tampak jelas dalam kehidupan harian pesantren karena nilai-nilainya menyatu dengan sistem pendidikan, pembinaan moral, dan tata kelola pernikahan. Pengajaran tidak hanya terjadi di kelas, tetapi juga dalam kegiatan pra-nikah santri senior, taushiyah sebelum akad, bimbingan wali dan saksi, serta praktik administratif yang mengikuti ketentuan syariat yang dipaparkan dalam kitab. Setiap akad yang berlangsung di lingkungan pesantren harus mengikuti ketentuan rukun dan syarat sesuai mazhab Syafi'i, mulai dari keabsahan wali hingga ketentuan saksi. Pengurus juga mengarahkan agar mahar bersifat sederhana dan sesuai prinsip kitab, serta memastikan proses walimah dilaksanakan dengan sikap syukur dan kesederhanaan. Dengan demikian, kitab ini tidak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi menjadi kultur yang membentuk cara santri memahami dan menjalankan rumah tangga.
- b. Perbedaan signifikan antara teori yang diajarkan dalam kitab dengan praktik pernikahan yang terjadi di lingkungan pesantren atau di kalangan alumni? Jika ada, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Dalam praktiknya memang terdapat beberapa perbedaan antara teori murni dalam kitab dan realitas di lapangan, terutama terkait pencatatan negara, budaya mahar, dan pelaksanaan walimah. Walaupun kitab tidak mensyaratkan pencatatan negara sebagai syarat sah nikah, pesantren mewajibkan santri dan alumni untuk mencatatkan akad di KUA demi kemaslahatan dan perlindungan hukum.

Perbedaan lain terlihat pada budaya masyarakat yang masih memandang mahar sebagai lambang gengsi, sehingga sebagian alumni terkadang mengikuti tuntutan adat. Faktor penyebab perbedaan ini meliputi tekanan sosial, kebutuhan administratif negara, kondisi ekonomi, serta dinamika keluarga. Namun demikian, pesantren tetap membimbing agar prinsip moral, kesederhanaan, dan maslahat sebagaimana diajarkan dalam kitab tetap menjadi pedoman utama.

2.3. Kurikulum dan Metode Pengajaran Kitab

- a. Kitab *Tuhfah al-Rāghib* diintegrasikan ke dalam kurikulum pengajaran fiqh pernikahan di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah. Kitab ini diintegrasikan sebagai bahan utama dalam kurikulum fiqh menengah-lanjutan setelah santri menguasai kitab dasar seperti *Safinatun Najāh*, *Fathul Qarīb*, dan *Fathul Mu'īn*. Pada tahap ini, santri telah memasuki fase *taṭbīq al-fiqh*, yakni penguatan kemampuan menerapkan hukum dalam kasus nyata. Pengajaran kitab berfokus pada keterpaduan antara pemahaman hukum syar'i dan praktik sosial di masyarakat. Santri tidak lagi hanya membaca, tetapi juga belajar menganalisis, memecahkan masalah, dan memahami *maqāṣid al-syarī'ah* dalam bab-bab pernikahan.
- b. Metode pengajaran yang digunakan untuk menyampaikan isi kitab tersebut kepada santri, dan metode khusus yang dianggap paling efektif dalam memahami konsep-konsepnya. Metode pengajaran kitab ini merupakan kombinasi antara metode klasik pesantren dan model aplikatif modern. Metode bandongan digunakan untuk memahami makna teks, sedangkan metode sorogan dan musyawarah fiqhiyyah membantu santri menguatkan penguasaan dalil dan contoh kasus. Simulasi akad nikah dilakukan untuk melatih kemampuan tata cara *ijab-qabul*, pemilihan wali, dan penentuan mahar sesuai syarat syar'i. Selain itu, metode kontekstualisasi modern digunakan untuk mengaitkan isi kitab dengan fenomena kekinian seperti nikah online, pencatatan negara, dan mahar digital. Pengasuh menilai bahwa perpaduan metode bandongan dan praktik langsung merupakan metode paling efektif karena membuat ilmu fiqh hidup dan dekat dengan realitas.

2.4. Peran KH. Musta'in Nasoha dan Penerusnya

- a. Ajaran dan pemikiran KH. Musta'in Nasoha terkait fiqh pernikahan dilestarikan dan diajarkan di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah. Ajaran KH. Musta'in Nasoha dilestarikan melalui integrasi nilai, budaya ilmiah, dan keteladanan pengasuh. Prinsip beliau bahwa fiqh pernikahan bukan sekadar hukum, tetapi juga pembentuk akhlak dan keadilan, ditanamkan melalui cara mengajar para ustadz dan melalui kegiatan pembinaan moral santri. Nilai kesederhanaan, keikhlasan, dan keadilan dalam rumah tangga yang menjadi ciri pemikiran KH. Musta'in terus diwariskan melalui ceramah, *taushiyah* pernikahan, dan bimbingan kehidupan keluarga. Sistem pendidikan pesantren secara keseluruhan menghidupkan watak

pemikiran beliau, sehingga kitab Tuhfah al-Rāghib bukan hanya sumber hukum, tetapi juga fondasi pembentukan karakter.

- b. Peran para kiai dan ustadz saat ini dalam menafsirkan dan mengaplikasikan konsep fiqh pernikahan dari kitab tersebut dalam konteks modern. Para kiai dan ustadz berperan sebagai penerus dan penafsir ajaran KH. Musta'in dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Mereka menjembatani ajaran klasik dengan realitas kontemporer, menjelaskan pentingnya pencatatan nikah demi kemaslahatan, menekankan larangan berlebih-lebihan dalam mahar dan walimah, serta memprioritaskan islah dalam konflik rumah tangga. Para ustadz juga menjadi konsultan bagi santri dan alumni dalam urusan rumah tangga, memastikan bahwa prinsip fiqh tetap relevan dan solutif bagi persoalan modern seperti nikah online, peran gender, media sosial, dan tuntutan ekonomi.

2.4. Tantangan dan Adaptasi

Sebagai santri yang mempelajari fiqh pernikahan, kami melihat bahwa tantangan dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran kitab Tuhfah al-Rāghib bukan sekadar pada kedalaman hukumnya, tetapi juga pada kemampuan menghubungkan teori dengan realitas kehidupan modern. Bahasa kitab yang menggunakan gaya Arab klasik dengan struktur fiqh yang cukup padat membuat kami harus mempelajari setiap bagian dengan sabar dan penuh kehati-hatian. Tantangan ini sebenarnya menjadi bagian dari proses pendewasaan intelektual, sebab kami dilatih untuk tidak tergesa-gesa dalam memahami hukum, untuk teliti terhadap detail syarat dan rukun, serta untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan teks. Selain itu, perubahan sosial—termasuk cara pandang masyarakat terhadap pernikahan, tren digitalisasi hubungan, serta budaya materialistis dalam walimah—membuat sebagian ajaran kitab perlu dijelaskan ulang dengan pendekatan kontekstual. Tantangan berikutnya muncul pada proses mengubah teori menjadi sikap hidup. Sebagai santri yang belum menikah, kami harus belajar mempraktikkan nilai-nilai fiqh sejak dini, seperti menjaga pandangan, menahan hawa nafsu, menghargai sesama, dan melatih tanggung jawab. Semua tantangan ini membuat kami memahami bahwa mempelajari fiqh pernikahan bukan hanya tentang memahami hukum nikah, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang matang secara moral dan spiritual.

Pesantren beradaptasi dengan tantangan tersebut, khususnya dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi pandangan tentang pernikahan. Pesantren beradaptasi dengan perubahan zaman melalui pendekatan pengajaran fiqh yang lebih aplikatif, komunikatif, dan dekat dengan persoalan kontemporer. Para ustadz tidak hanya menjelaskan hukum secara tekstual, tetapi juga mengajak kami berdiskusi, bermusyawarah, dan menganalisis kasus-kasus modern seperti nikah online, pentingnya pencatatan KUA, serta peran media sosial dalam pergaulan. Dengan cara ini, fiqh yang diajarkan dalam kitab Tuhfah al-Rāghib terasa hidup dan relevan. Pesantren juga menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, keikhlasan, dan keseimbangan dalam mahar serta walimah, sehingga kami memahami bahwa kemuliaan pernikahan tidak terletak pada

kemewahan acara, tetapi pada ketulusan dan tanggung jawab. Adaptasi juga dilakukan melalui pembiasaan akhlak, seperti menjaga etika pergaulan dan menghindari sikap berlebihan dalam menyikapi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks sosial yang terus berubah, pesantren berhasil menjaga agar ajaran fiqh tetap pada prinsip syariat, tetapi dikemas dengan cara yang sesuai dengan realitas santri sebagai generasi muda yang hidup di era modern.

2.5. Dampak pada Pemahaman Santri

- a. Pemahaman tentang fiqh pernikahan dari Kitab Tuhfah al-Rāghib mempengaruhi pandangan dan persiapan santri dalam menghadapi pernikahan. Sebagai santri, kami merasakan bahwa mempelajari fiqh pernikahan melalui Tuhfah al-Rāghib memberikan dampak yang sangat besar dalam membentuk pandangan kami terhadap pernikahan. Kitab ini membuat kami memahami bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan antara dua manusia, tetapi sebuah ibadah besar yang penuh tanggung jawab dan memiliki dimensi spiritual yang kuat. Sebelum mempelajari fiqh nikah, banyak di antara kami yang memandang pernikahan sebagai jalan halal untuk berumah tangga. Namun, setelah memahami kedalaman makna dari setiap bab dalam kitab—mulai dari niat, syarat sah, mahar, hak, hingga adab rumah tangga—kami menyadari bahwa kesiapan menikah bukan hanya soal umur atau keinginan, tetapi kesiapan ilmu, mental, dan moral. Pembelajaran ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab, kesabaran, dan kejujuran dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan pada aspek praktis seperti mahar dan walimah, kami memahami bahwa kesederhanaan bukan tanda kekurangan, melainkan petunjuk keberkahan. Pemahaman ini membuat kami lebih realistis dan dewasa dalam memandang pernikahan, serta lebih bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri menjadi pribadi yang saleh, matang, dan penuh tanggung jawab.
- b. Program atau kegiatan khusus yang dirancang untuk membantu santri memahami dan mengamalkan konsep-konsep fiqh pernikahan dari kitab Tuhfah al-Rāghib. Di pesantren kami memang belum ada kegiatan formal yang secara eksplisit diberi nama “simulasi nikah” atau “bimbingan pernikahan resmi”, tetapi program-program yang ada sudah sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai fiqh pernikahan. Kajian fiqh rutin yang dibimbing oleh ustadz selalu disertai diskusi tematik tentang masalah pernikahan kontemporer, sehingga teori yang ada di kitab langsung dikaitkan dengan realitas modern. Ada pula musyawarah fiqh yang membiasakan kami untuk bertanya, berdiskusi, dan mencari dasar hukum sebelum mengambil kesimpulan. Selain itu, pembinaan akhlak sehari-hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persiapan berkeluarga, seperti menjaga pandangan, melatih kesabaran, dan membentuk karakter yang amanah. Keteladanan para ustadz dan kiai yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan kesederhanaan dan ketentraman menjadi aspek pendidikan tersendiri bagi kami. Dengan demikian, meskipun tidak berbentuk kelas khusus, seluruh

sistem pesantren sudah cukup sebagai wadah pembentukan kesiapan ilmu, moral, dan mental menuju kehidupan pernikahan.

2.6. Relevansi Kontekstual

- a. Konsep fiqh pernikahan dalam Kitab Tuhfah al-Rāghib direlevansikan dengan isu-isu pernikahan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Menurut kami, ajaran fiqh pernikahan dalam Tuhfah al-Rāghib tetap relevan hingga hari ini karena prinsip-prinsipnya bersumber dari syariat yang bersifat universal dan abadi. Isu-isu modern seperti nikah muda, media sosial, pergaulan bebas, tuntutan ekonomi, serta fenomena pernikahan digital dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip fiqh yang ada dalam kitab. Misalnya, persoalan kesiapan mental dalam nikah muda dikaitkan dengan hukum fiqh tentang kemampuan menjalankan tanggung jawab. Dalam fenomena media sosial, adab menjaga kehormatan diri dijelaskan melalui tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah) yaitu menjaga keturunan dan kehormatan. Persoalan ekonomi dijelaskan melalui kewajiban suami dalam memberikan nafkah yang proporsional dengan kemampuan, bukan kemewahan. Bahkan isu akad nikah online dapat dianalisis dengan kaidah fiqhiyyah mengenai syarat sahnya ijab-qabul. Ajaran kitab ini juga memberi panduan tentang kesetaraan peran suami-istri yang tidak bertentangan dengan nilai modern, tetapi tetap menempatkan tanggung jawab sesuai syariat. Semua ini membuat kami memahami bahwa fiqh bukan ilmu yang kaku, tetapi panduan hidup yang relevan di setiap zaman.
- b. Interpretasi atau penyesuaian yang dilakukan agar konsep-konsep tersebut tetap relevan dan aplikatif dalam konteks modern. Pesantren melakukan penyesuaian dalam metode penyampaian, bukan dalam hukum dasar yang bersumber dari syariat. Para ustadz menjelaskan hukum fiqh dengan contoh-contoh modern seperti akad via video call, budaya pacaran, tren “islami” palsu di media sosial, atau fenomena konten pernikahan. Bahasa yang digunakan juga lebih mudah dipahami, dan pembahasan selalu diarahkan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Penyesuaian ini memastikan bahwa ajaran kitab tidak kehilangan esensinya, tetapi dapat dipahami dan diamalkan oleh santri sebagai generasi yang hidup di era digital. Dengan pendekatan ini, fiqh pernikahan tetap menjadi pedoman syar'i sekaligus relevan dengan perkembangan zaman
- c. Contoh kasus atau pengalaman pernikahan di kalangan alumni atau keluarga pesantren yang mencerminkan implementasi konsep fiqh pernikahan dari Kitab Tuhfah al-Rāghib. Selama di pesantren, belum ada pernikahan yang dilaksanakan langsung oleh santri di lingkungan pondok. Namun nilai-nilai yang terkandung dalam Tuhfah al-Rāghib telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari santri sehingga menjadi bentuk implementasi awal fiqh pernikahan. Melalui pembinaan karakter, penguatan adab, serta nasihat-nasihat ustadz tentang tanggung jawab dan keikhlasan, kami mendapatkan pondasi yang kuat untuk menghadapi pernikahan di masa depan. Hal ini

menjadi semacam simulasi batin yang membentuk kami agar siap menjalani rumah tangga sesuai tuntunan syariat.

- d. Analisis dan penyelesaian dengan merujuk pada prinsip-prinsip fiqh pernikahan yang diajarkan dalam kitab tersebut. Relevansinya tidak langsung terlihat dalam bentuk praktik akad, tetapi dalam pembentukan pola pikir dan sikap santri. Kami belajar untuk menilai hubungan lawan jenis dengan lebih berhati-hati, menyiapkan diri sebelum menikah, dan memahami tanggung jawab rumah tangga. Dengan demikian, meskipun belum diaplikasikan dalam bentuk kasus nyata, ajaran kitab Tuhfah al-Rāghib telah membentuk kesiapan mental dan akhlak kami. Prinsip-prinsipnya hidup dalam budaya pesantren: menjaga pandangan, menghindari berlebih-lebihan dalam mahar, serta menjadikan niat yang ikhlas sebagai pondasi pernikahan. Inilah implementasi nyata dari ajaran kitab yang tidak hanya memberi pedoman hukum, tetapi juga membentuk kepribadian muslim yang siap berumah tangga.

Secara umum, ditemukan bahwa:

1. Pemahaman Santri terhadap Fiqh Munakahat dalam Tuhfah al-Rāghib Hasil penelitian menunjukkan bahwa santri memahami pernikahan sebagai akad sakral yang memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Kitab ini memberikan perspektif bahwa pernikahan bukan hanya hubungan kontraktual, tetapi komitmen ibadah dan tanggung jawab sosial.
2. Integrasi Kitab dalam Kurikulum Pesantren Tuhfah al-Rāghib digunakan sebagai teks fiqh tingkat menengah. Pengajar menggunakan metode bandongan untuk membacakan syarah kitab dan menjelaskan makna tekstualnya. Santri memahami struktur hukum secara sistematis, mulai dari rukun nikah hingga adab rumah tangga.
3. Implementasi Nilai Fiqh dalam Aktivitas Pesantren Melalui musyawarah fiqhiyyah, santri dilatih untuk menganalisis kasus modern seperti konflik rumah tangga, batasan digital dalam pergaulan, serta hukum pernikahan yang ditetapkan negara. Pesantren juga rutin mengadakan simulasi akad nikah sebagai bentuk penerapan praktis.
4. Relevansi Ajaran Kitab dengan Tantangan Modern Santri dan ustadz menilai kitab ini sangat relevan dalam menghadapi fenomena pergaulan bebas digital, meningkatnya perceraian dini, hingga budaya pesta pernikahan yang berlebihan. Nilai kesederhanaan dalam kitab menjadi kritik terhadap praktik sosial konsumtif.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kitab Tuhfah al-Rāghib memiliki peran penting dalam kurikulum pesantren. Selain memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum pernikahan, kitab ini juga mengajarkan nilai-nilai moral, kesederhanaan, dan tanggung jawab keluarga. Relevansinya terhadap isu-isu modern menjadikan kitab ini sebagai jembatan antara fiqh klasik dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Saran yang dapat diberikan adalah bahwa penelitian lanjutan dapat membandingkan penggunaan kitab ini dengan kitab fiqh

munakahat lainnya atau mengkaji bentuk digitalisasi pembelajaran fiqh di pesantren modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azri, M. (2019). Islamic Legal Education and Reform in Traditional Institutions. *Journal of Islamic Studies*.
- Basri, A. (2021). The Authority of Classical Texts in Pesantren Education. *Journal of Islamic Education*.
- Hashim, R. (2020). Moral Education in Islamic Pedagogy. *Journal of Moral Education*.
- Hassan, R. (2022). Ethical Foundations of Muslim Family Law. *Asian Journal of Social Science*.
- Ibrahim, M., & Suwaid, A. (2021). Fiqh Family Law and Modern Muslim Contexts. *Islamic Law Review*.
- Mahfud, C. (2021). Pesantren and Character Education. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*.
- Nasoha, M. (n.d.). *Tuhfah al-Rāghib fī Sharḥ al-Taqrīb*.
- Rahman, F. (2021). Islamic Family Law in Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Studies*.
- Yahaya, N. (2022). Islamic Legal Pedagogy in Traditional Learning Institutions. *Journal of Islamic Studies and Culture*.